



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUMAJANG

Jl. Pisang Agung Nomor 49 Lumajang
Telepon (0334) 881627; Faksimili (0334) 881627
Website: www.kemenaglumajang.com

Nomor : B-1668/Kk. 13.05/2/PP.00/07/2019 5 Juli 2019
Sifat : Penting
Lampiran : 1 bendel
Hal : Pemberkasan Pencairan TPG PNS/Non PNS/
Pengawas RA/Madrasah bulan April- Juni 2019

Yth.

1. Pengawas Madrasah se Kab. Lumajang
2. Kepala RA, MI, MTs, MA se Kab. Lumajang
3. Guru Penerima TPG se Kab. Lumajang

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 7263 Tahun 2018 Tanggal 31 Desember 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi bagi Guru Madrasah Tahun 2019, dengan ini diberitahukan bagi Pengawas/ Guru PNS, Non PNS Inpassing dan Non PNS Non Inpassing RA/Madrasah yang namanya tercantum dalam Daftar Penerima Tunjangan Profesi Guru diharap melakukan pemberkasan Pencairan Tunjangan Profesi Bulan April s.d. Juni 2019 Tahun Anggaran 2019 dengan ketentuan sebagai berikut :

I. Persyaratan :

1. Cover Berkas Pencairan Tunjangan Profesi Guru;
2. Cheklis /Verifikasi berkas Pencairan Tunjangan Profesi Guru;
3. Asli Print Out daftar hadir bulan April s/d Juni 2019 dari SIMPATIKA (S35);
4. Asli Daftar Hadir Finger print bulan April s/d. Juni 2019 dibuat ditandatangani Kamad dan mengetahui pengawas Madrasah (Sesuai aturan jam kerja guru PNS/ Non PNS);
5. Surat keterangan tidak melaksanakan tugas (Cuti, Sakit, Ijin), jika Non PNS dari Kepala Madrasah dan mengetahui Pengawas;
6. Foto Copy Daftar Gaji Bulan April – Juni 2018 (PNS/Pengawas);
7. Asli SKAKPT (Surat Keputusan Analisa Kelayakan Penerima Tunjangan) April - Juni 2019
8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPJTM) bermaterai Rp. 6.000,-

II. Ketentuan lain-lain:

1. Berkas dimasukkan ke Map Snel Plastik Plong dengan ketentuan:
 - a. Guru RA warna hijau
 - b. Guru MI warna biru
 - c. Guru MTs warna kuning
 - d. Guru MA warna merah
2. Penyetoran Berkas untuk IGRA, KKM dan Korwil sebagai berikut:
 - a. Berkas diurutkan sesuai daftar Penerima Tunjangan Profesi (SKAKPT)
 1. Pengawas
 2. Guru PNS
 3. Non PNS Inpassing
 4. Non PNS Non Inpassing
 - b. Seluruh berkas discan dijadikan file Pdf diberi nama sebagai berikut:
 1. Pengawas :No_Urut_Pengawas_Nama Pengawas
 2. Guru PNS :No_urut_PNS_Nama Guru_RA/MI/MTs/MA
 3. Guru Inpassing :No_urut Non PNS Inpassing_Nama Guru_RA/MI/MTs/MA
 4. Guru Non Inpassing :No_urut Non PNS N. Inpassing_Nama Guru_RA/MI/MTs/MA
 - c. Berkas dan Scan disetor ke Seksi Pendma secara kolektif oleh IGRA/KKM/Korwil setelah di verifikasi pengawas di wilayah masing-masing paling lambat hari Kamis, 11 April 2019 pada jam kerja;

Demikian surat pemberitahuan ini atas perhatiannya disampaikan terimakasih



Kepala

hammad, S.Sos, M.Pd.I